

Abstract

This study aims to examine and to analyze the related synchronization of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals with Law Number 16 of 2001 Jo Law No. 28 of 2004 concerning the Foundation, related to the establishment of a legal foundation entity in the form of a hospital. Article 7 paragraph (2) jo paragraph (4) of the Hospital Law states "That the private sector can establish their own hospital as long as it is a legal entity whose business activities are only in the hospital sector." These provisions are contrary to Article 7 paragraph (1) Jo Article 1 number (1) of the Foundation Law which states that a foundation is a legal entity that can establish a business entity whose activities are in accordance with the aims and objectives of the foundation in the social, religious and humanitarian fields. This means that there is a possibility for a foundation to not only operate in one business field, but a foundation can also be engaged in various fields of activity. Therefore, between Law No. 44 of 2009 concerning Hospital and Law No. 16 of 2001 Jo Law No. 28 of 2004 concerning the Foundation which is not synchronous which resulting in the failure to achieve legal objectives, namely legal certainty. In this regard, the result of the application of the two articles in practice experiencing problems in society, and is proven by the Constitutional Court Decision Number 38 / PUU-XI / 2013 Concerning Testing of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals and by the Decisions of the Supreme Court Number 187 PK / TUN / 2017. This study uses normative legal research, supported by empirical research that was grouped and analyzed through content analysis in an objective and systematic qualitative research and in a quantitative research related to the contents of the communication manifest.

Keywords: *Legal Entity, Foundation, Hospital, Humanity.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait pendirian badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit. Bahwa Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) UU Rumah Sakit berbunyi: "Bahwa pihak swasta dapat mendirikan rumah sakit asalkan berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian." Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Jo Pasal 1 angka (1) UU Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini berarti tidak menutup kemungkinan sebuah yayasan hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan dapat saja sebuah yayasan bergerak di berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itu antara UU No. 44 Tahun 2009 tentang Perumahsakitian dan UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak sinkron yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu, akibat dari pemberlakuan kedua pasal tersebut dalam praktek mengalami problematikan dalam masyarakat dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44